



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHADIRIN
2. Jabatan : DIREKTUR PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN UMUM.
3. NHK : 406240

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.055.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m²/170 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m²/230 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 827.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/54 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 895.835.341**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.410.835.341**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.410.835.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.